STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PENDIDIKAN KAB. BANDUNG BARAT

PPID PEMBANTU DINAS PENDIDIKAN KAB. BANDUNG BARAT

Komplek Pemda Jln. Raya Ngamprah – Cisarua KM. 2 Kab. Bandung Barat

Telp./Fax. 022-6860528 Kode Pos 40559 E-mail disdikkbb@gmail.com

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT **DINAS PENDIDIKAN** Komplek Pemda Jln. Raya Ngamprah – Cisarua KM. 2 Kab. Bandung Barat Telp./Fax. 022-6860528 Kode Pos 40559 E-mail disdikkbb@gmail.com	Nomor SOP	400.14.9/898-Disdik/2023
	Tanggal pembuatan	1 Maret 2023
	Tanggal revisi	-
	Tanggal pengesahan	6 Maret 2023
	Disahkan oleh	PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kab. Bandung Barat
	Judul SOP	**Penyusunan rancangan dokumen hasil UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK pada PPID Pembantu**

Dasar Hukum	**Kualifikasi Pelaksana**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagiman telah dibubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 6. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan pelayanan Informasidan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri; 7. Perki No 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 8. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Barat Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;	1. Minimal Sarjana 2. Menguasai Tata Pembukuan 3. Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima 4. Memiliki Pengetahuan tentang Peraturan Perundangan
Keterkaitan	**Peralatan/perlengkapan**
Masyarakat yang Membutuhkan informasi Publik dari Pemerintah	1. Formulir isian Daftar Informasi Dikecualikan 2. Peraturan Perundangan 3. Komputer 4. Jaringan Internet
Peringatan	**Pencatatan dan pendataan**
1 Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik 2 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai 3 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Dinas Pendidikan Kota Bandung tidak berpartisipasi dalam membangun reputasi positif Pemerintah Kota Bandung	1 Dicatat pada formulir Daftar Informasi Dikecualikan yang dikuasai oleh Pengelola Data Dan Informasi pada Struktur Organisasi PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Bandung 2 Tersampaikan kepada PPID Utama Pemerintah Kota Bandung sebagai bahan untuk ditetapkan dalam putusan PPID Utama atas Informasi yang Dikecualikan

SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK SEBAGAI BAHAN PENETAPAN INFORMASI DIKECUALIKAN

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		Tim PPID Pembantu	Sekretariat dan Bidang pada Disdik	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Sekretariat pada PPID Pembantu Disdik mengumpulkan daftar informasi dari seluruh Bidang pada SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat					Daftar informasi dan dokumen dari seluruh bidang	Setiap saat	Daftar informasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung	
2	PPID Pembantu memimpin proses pengklasifikasian Informasi dan Dokumen yang telah dikumpulkan					Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2017	Setiap bulan	Daftar Klasifikasi Informasi dan Dokumentasi	
3	Sekretariat pada Tim PPID Pembantu memimpin rapat uji konsekuensi atas rancangan informasi yang dikecualikan					Sarana prasarana rapat, peraturan perundang-undangan, komputer, jaringan internet.	Minimal 1 tahun sekali Dengan waktu maksimal rapat selama 10 (sepuluh) hari	Berita acara hasil uji konsekuensi atas daftar informasi yang dikecualikan	
4	Hasil uji konsekuensi dilaporkan kepada Tim Pertimbangan pelayanan Informasi untuk kemudian diserahkan ke PPID Utama untuk di tetapkan.					Surat pengantar laporan hasil uji konsekuensi, berita acara hasil uji konsekuensi,	Maksimal disahkan setelah 1 bulan pelaksanaan Uji Konsekuensi	Surat pengantar laporan hasil uji konsekuensi dan daftar informasi yang dikecualikan untuk PPID Utama	

Ditetapkan di Ngamprah Pada tanggal, 6 Maret 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA DINAS PENDIDIKAN KAB. BANDUNG BARAT

Dr. H. Rustiyana, ST., MT., M.Pd., M.A.P
Pembina, IV/a
NIP. 197701162010011002